



P E N E T A P A N

Nomor 1359/Pdt.G/2024/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxx xx xxx xx xx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Siti Lukmaya Karita Rosida, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Law Office Mey & Associates, House Of Justice Larangan, Kaliwiro, Wonosobo, Jawa Tengah berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal #0184# yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1019/AVK/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024, sebagai Pemohon; melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Daniel Yudi Cristanto, S.H, M.H Advokat/Pengacara yang berkantor di Perumahan Puri hijau p17 No 12 Rt 3 Rw 12 kelurahan Karangasem Kecamatan Purwokerto Selatan kabupaten Banyumas, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1359/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1359/Pdt.G/2024/PA.Wsb, tanggal 14 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Akta Nikah Nomor : 0144/043/III/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx;
3. Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup bahagia saling sayang menyayangi dan saling mencintai walaupun kadang terjadi pertengkaran namun hal tersebut adalah sebagai sesuatu yang lumrah terjadi pada setiap rumah tangga namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri dengan baik (ba'dha dukhul) dan belum di karuniai anak;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan September 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah karena terjadi percecokan dan perselisihan yang terus menerus, disebabkan karena:
  - a. Bahwa Termohon sering bersikap kasar dan tidak menghormati Pemohon layaknya Kepala Rumah Tangga, dimana Termohon sering marah - marah tanpa alasan kepada Pemohon;
  - b. Bahwa Termohon tidak pernah bersyukur dan selalu meminta uang lebih kepada Pemohon, padahal Pemohon berusaha maksimal mencari nafkah untuk istri (Termohon);
  - c. Bahwa Termohon beberapa kali melaporkan Pemohon kepada Perangkat xxxxxxx ke balai xxxx xxxxx, dan ke Polsek xxxxxxx dengan



alasan yang tidak jelas/tidak masuk akal, Sehingga Pemohon merasa dipermalukan dimuka umum;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2024 ( kurang lebih 7 bulan) dan menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Dimana Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx xx xxx xx xx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, sehingga Pemohon berkesimpulan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipersatukan kembali;

8. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin Kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Siti Lukmaya Karita Rosida, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Law Office Mey & Associates, House Of Justice Larangan, Kaliwiro, Wonosobo, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1019/AVK/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1359/Pdt.G/2024/PA.Wsb tanggal 15 Agustus 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada tahap sidang mediasi Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang kemuka sidang sehingga tidak dapat dilakukan mediasi;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 12 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1019/AVK/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1359/Pdt.G/2024/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim di persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat telah rukun Kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1359/Pdt.G/2024/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1359/Pdt.G/2024/PA.Wsb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosobo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Emi Suyati, dan Drs. Taufiqurrochman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hary Suwandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Hj. Emi Suyati.  
Hakim Anggota

Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.

Drs. Taufiqurrochman, M.H.

Panitera Pengganti

Hary Suwandi, S.H.I.

Perincian Biaya:

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1359/Pdt.G/2024/PA.Wsb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. PNBP	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)